

	News Title : Pelaku Industri Kripto Tuntut Kepastian Regulasi	
	Media Name : Media Indonesia	Journalist : Des, E-3, Mir
	Publish Date : 15 October 2022	Tonality : Positive
	News Page : 10	News Value : 214,650,000
	Resources : Albert Endi Hartanto (Government Relation Manager Tokocrypto), Bhima Yudhistira (Direktur Celios)	Ads Value : 71,550,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Pelaku Industri Kripto Tuntut Kepastian Regulasi

MASUKNYA Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 membuat masyarakat dan pelaku industri aset kripto bimbang. Mereka pun mempertanyakan posisi regulasi dan pengawasan kripto di Indonesia.

“Kami sebagai pelaku industri hanya butuh kepastian regulasi yang bisa melindungi dan mendorong pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia untuk tumbuh sehat,” ungkap Government Relation Manager Tokocrypto, Albert Endi Hartanto.

Endi mengatakan saat ini Tokocrypto masih mendalami inti dan pasal-pasal yang ada di dalam RUU PPSK, mengingat regulasi tersebut masih dalam pembahasan antarlembaga.

Endi menambahkan

Endi menambahkan, pelaku usaha akan selalu mendukung upaya pemerintah sebagai regulator untuk terus melakukan penguatan ekosistem aset kripto. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri kripto di dalam negeri meningkat signifikan dalam beberapa tahun ini.

“Kami juga terus berkomunikasi dengan seluruh *stakeholder* untuk diskusi menerbitkan regulasi yang tepat dan mengedepankan asas keadilan. Hal ini akan berdampak positif bagi industri kripto yang sedang tumbuh,” jelas Endi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, masuknya aset kripto sebagai bagian dari RUU PPSK akan memiliki konsekuensi pengawasan dan regulasi aset digital itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Padahal, selama ini aset kripto diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

“Kalau pengawasan diatur OJK padahal aset kripto bukan didefinisikan sebagai *cryptocurrency* atau mata uang melainkan sebagai komoditas, maka akan terdapat dualisme pengawasan. Tentu ini membuat banyak pihak bertanya, bagaimana aset kripto didefinisikan ke depannya, apakah sebagai mata uang atau komoditas?” kata Bhima. (Des/Mir/E-3)